



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan AES Nasution (Mal Pelayanan Publik Setara Barito Kuala)
MARABAHAH

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL TAMAN PENDIDIKAN

KANAK - KANAK

Nomor : 503 / 420 / 004 / DPMPTSP -BTL / 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Taman Kanak - Kanak Tanggal 23 Mei 2023 dari :

A. Identitas Pengurus

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| 1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab | : | MULIANA, S.Pd |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | : | Anjir Muara, 01 September 1990 |
| 3. Agama | : | Islam |
| 4. Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| 5. Alamat Rumah | : | Jl. Anjir Muara Lama KM. 20 Rt. 004
Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito
Kuala |

B. Identitas Lembaga

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| 1. Nama Lembaga | : | TK " TUNAS MUDA " |
| 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. | : | 421.1/816/PAUD-DIKMAS/2023 |
| 3. NPSN | : | Tanggal 23 Mei 2023 |
| 4. Tgl/Tahun Berdiri | : | 69861266 |
| 5. Alamat Lembaga | : | 12 Juli 2010 |
| 6. Akta Pendirian Lembaga | : | Desa Anjir Serapat Baru Rt. 05 Kecamatan
Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala |
| | : | SITI ZALEHA, S.H., M.Kn
No.21 Tanggal 24 Agustus 2013 |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tanggal 29 Agustus 2014, Serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.49 Tahun 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/816/PAUD-DIKMAS/2023, Rekomendasi Camat Anjir Muara Nomor : 420/212/AM/2023 Tanggal 22 Mei 2023, Maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 25 MEI 2023 sampai dengan 25 MEI 2028
2. Pimpinan penanggung jawab TK " TUNAS MUDA " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 25 Mei 2023

**Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,**



M. ANJAR WIJAYA, S.Sos
Rombina Utama Muda
NIP.19640424 198503 1 017

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Barito Kuala



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN
TK TUNAS MUDA KEC. ANJIR MUARA
Alamat : Jl. Conoco RT.05 Kec. Anjir Muara Kab. Batola Kode Post 70564

SURAT IZIN PENYELENGGARA

Nomor : 78/ASB/AM/2010

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Pihak I

Nama : Bahruddin
Jabatan : Penjaga Sekolah
Alamat : Desa Anjir Serapat Baru RT.05 Kec. Anjir Muara
Kabupaten Barito Kuala

Pihak II

Nama : BASRI
Jabatan : -
Alamat : Desa Anjir Serapat Baru RT.05 kec. Anjir Muara
Kabupaten Barito Kuala

Dengan ini kami perwakilan warga lingkungan sekitas Taman Kanak-kanak Tunas Muda memberikan izin dan dukungan kepada Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak Tunas Muda Desa Anjir Serapat Baru RT.05 kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) yang seatau dengan SD, terhitung sejak bulan juli 2010 sampai sekarang.

Demikian Surat Izin ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Anjir Serapat Baru, 12 Juli 2010

Pihak I

BAHRUDDIN

Pihak II

BASRI

Ketua RT.05

Mengetahui

Kepala Desa Anjir Serapat Baru

